



PUTUSAN

Nomor 05/Pdt. G/2013/PA. FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang dikumulasi dengan itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON, pendidikan SMP, pekerjaan tukang kayu, Fakfak;

M e l a w a n

TERMOHON, pendidikan SD, Fakfak ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2013 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Fakfak Nomor 03/Pdt.G/2013/PA. FF. tanggal 03 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam pada tahun 2003, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kokas (nikah dibawah tangan)
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tahun 2003 ;
3. Bahwa sampai sekarang pernikahan pemohon dan termohon belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kokas, oleh karena itu mohon di itsbatkan pernikahan pemohon dan termohon tersebut, untuk proses perceraian ;
4. Bahwa pada waktu akad nikah pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus gadis ;
5. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua pemohon di Kampung Patipi Pasir, RT. 02, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak selama 09 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak ;
 7. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi pada bulan Agustus 2007 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara pemohon dengan termohon tidak harmonis ;
 8. Bahwa pada bulan November 2007 terjadi perselisihan antara pemohon dengan termohon yang disebabkan karena termohon menuduh orang tua pemohon membakar taplak meja ;
 9. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Bahwa termohon sering cemburu terhadap pemohon baik dilingkungan Kampung maupun ditempat pemohon kerja ;
 - b. Bahwa termohon suka berkata kasar dan memcaci maki kepada pemohon ditempat umum dan tempat kerja pemohon, walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil ;
 - c. Bahwa perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 19 Oktober 2012 saatmana termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin kepada pemohon dan tanpa alasan yang jelas, kemudian tanggal 24 Oktober 2012 termohon kembali lagi kerumah orang tua pemohon dan termohon bertempat tinggal, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2012 pemohon ke Fakfak mencari pekerjaan dan pada saat itu pemohon dengan termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang ;
 10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada tanggal 20 Desember 2012 saatmana terjadi perselisihan antara pemohon dan termohon yang dilanjutkan dengan pertemuan keluarga pemohon dan termohon yang dilanjutkan ke Pengadilan Agama, namun persoalan persoalan tersebut dalamproses pengajuan, termohon sudah mengambil semua barang-barang dan harta milik bersama yang ada dirumah orang tua pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin pemohon ;
 11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas pemohon memohon agar ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pemohon dan termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon dan termohon yang dilangsungkan pada tahun 2003 di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak ;
3. Menetapkan memberi izin kepada pemohon (**Mohammad Salis Iribaram bin Musa Iribaram**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon (**Habiba Bauw binti Hi. Abdul Gani Bauw**)
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil -adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon dan termohon telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk mempertahankan perkawinannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, karena pihak pemohon bersikeras untuk melanjutkan perkaranya ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg. jo PERMA Nomor 1 Tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu **Drs. Mahzumi, M.H** Sebagaimana laporan hasil mediasi akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap pada dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada posita angka 1 s/d 2 termohon tidak membantahnya dan hal itu adalah benar ;
2. Bahwa pada posita angka 3 termohon membenarkannya bahwa pernikahan terjadi pada tahun 2003 di Kampung Patipi Pulau namun tidak memiliki akta nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat dan pemohon tidak pernah mengurusnya sampai sekarang, dan yang hadir sebagai petugas saat itu dan menikahkan Pemohon dengan termohon adalah Imam Patipi Pulau (Bapak H. Yunus Kelimagun), wali nikah Kahar Bauw, sebagai saksi nikah Kadir Patipi dan Abubakar Garamatan, sedangkan maskawin Termohon dalam bentuk uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
3. Bahwa pada posita angka 4 s/d 6 termohon tidak memmbantah dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada posita angka 7 termohon membenarkan dan semua itu disebabkan Pemohon berhubungan badan dengan keponakan sungguh Pemohon yang bernama Maharani di rumah pemohon dan termohon pada saat termohon sakit dan tidak berada di rumah, pemohon tidak pernah jujur kepada termohon dalam masalah keuangan, pemohon selalu pergi keluar rumah tidak pernah pamit atau tidak memberitahu termohon sebagai istrinya dan apabila termohon menanyakan perihal tersebut Pemohon selalu marah-marah dengan alasan cari kerja bahkan pemohon katakan bahwa itu adalah urusan saya kamu tidak usah urus dan mengetahui, dan pemohon pernah berangkat ke Sorong tanpa memberitahukan termohon sebagai istrinya ;
5. Bahwa pada posita angka 8 termohon membenarkannya, pemohon menuduh termohon dengan alasan yang tidak rasional bahwa seolah-olah termohon mengatakan orang tua pemohon yang membakar taplak meja di rumah pada hal peristiwa terbakarnya taplak meja tersebut orang tua pemohon sudah meninggal dunia ;
6. Bahwa pada posita angka 9 s/d 10 termohon membenarkan dan tidak membantahnya
7. Bahwa jika pemohon sudah bulat keinginannya untuk menceraikan termohon maka termohon akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) karena selama tiga bulan pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon sebagai berikut :
 - Nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan ;
 - Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari termohon tersebut, pemohon mengajukan replik (tanggapan) dan menyatakan tetap pada permohonannya, sedangkan mengenai gugatan balik (rekonvensi) dari termohon tersebut, pemohon menyatakan bahwa untuk nafkah lampau pemohon hanya sanggup Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) selama tiga bulan sedangkan nafkah iddah dan mut'ah pemohon menyanggupi sebagaimana yang termohon sebutkan dalam gugatan rekonvensinya ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan pemohon tersebut di atas selanjutnya termohon menyatakan tetap pada jawabannya dan gugatan baliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kesatu, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kampung Patipi Pasir RT. 02, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon hanya sebagai tetangga saja ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kampung Patipi Pulau pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dengan ;
- Bahwa saksi tahu pada waktu pernikahan pemohon dan termohon ada petugas dari KUA, saksi hanya melihat Imam Patipi Pasir sebagai petugas P3N yang hadir saat itu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui petugas-petugas pada saat proses akad nikah pemohon dan termohon karena saksi berada di luar ruangan ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu :
 - a. Termohon suka cemburu kepada pemohon dan termohon sering mencurigai pemohon tanpa alasan yang jelas ; ;
 - b. Pemohon juga tidak memberikan pemberian nafkah yang wajar kepada termohon ;
 - c. Pemohon dan Termohon saling menuduh soal terbakarnya taplak meja di ruang ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari kedua belah pihak pada waktu bertengkar jika pemohon berhubungan badan dengan keponakannya sendiri ;
- Bahwa saksi juga mengetahui pada tanggal 24 Oktober 2012 termohon pergi dari rumah kurang lebih satu bulan kemudian kembali lagi, namun pada saat termohon kembali, pemohon sudah tidak tinggal di rumah lagi sudah pindah ke Fakfak ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon pernah dirukun oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi kedua, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 1, Kampung Patipi Pasir, Distrik Teluk Patipi Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan pemohon hanya sebagai tetangga saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kampung Patipi Pulau pada tahun 2003 ;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon dan saya adalah salah satu saksi pernikahan tersebut ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat ;
 - Bahwa saksi tahu pada pernikahan pemohon dan termohon tidak ada petugas dari KUA dan hanya dihadiri oleh Imam Patipi Pasir sebagai petugas P3N dari KUA Distrik Kokas yang bertugas di Kampung Patipi Pulau dan Kampung Patipi Pasir ;
 - Bahwa saksi tahu yang menikahkan pemohon dan termohon adalah Imam Kampung Patipi Pasir yang bernama H. Yunus Kelimagun dan wali nikahnya Abdul Kahar Bauw (saudara sepupu satu kali termohon) sendiri, sebagai saksi dalam akad nikah adalah Abdul Kadir Patipi dan Abubakar Garamatan, maskawin berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon berstatus jejak sedangkan termohon berstatus gadis dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya ;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu :
 - a. Termohon suka cemburu kepada pemohon dan termohon sering mencurigai pemohon tanpa alasan yang jelas ; ;
 - b. Pemohon juga tidak memberikan pemberian nafkah yang wajar kepada termohon ;
 - c. Pemohon dan Termohon saling menuduh soal terbakarnya taplak meja di ruang ;
 - Bahwa saksi juga pernah mendengar dari kedua belah pihak pada waktu bertengkar jika pemohon berhubungan badan dengan keponakannya sendiri ;
 - Bahwa saksi juga mengetahui pada tanggal 24 Oktober 2012 termohon pergi dari rumah kurang lebih satu bulan kemudian kembali lagi, namun pada saat termohon kembali, pemohon sudah tidak tinggal di rumah lagi sudah pindah ke Fakfak ;
 - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon pernah dirukun oleh keluarga namun tidak berhasil ;
- Menimbang bahwa dalam persidangan tersebut termohon juga menghadirkan bukti dua orang saksi yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Satu, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (kontraktor), bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan termohon yaitu saudara sepupu satu kali sedangkan dengan pemohon adalah keluarga jauh ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kampung Patipi Pulau pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon dan saya adalah wali dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat ;
- Bahwa saksi tahu pada pernikahan pemohon dan termohon dihadiri oleh Imam Patipi Pasir (H. Yunus Kelimagun) sebagai petugas P3N dari KUA Distrik Kokas yang mewilayahi Kampung Patipi Pulau dan Kampung Patipi Pasir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Sepupu satu kali termohon yang bernama Abdul Kahar Bauw bin M. Salis Bauw, sebagai saksi pernikahan dua orang masing-masing bernama Kadir Patipi dan Abubakar Garamatan dan maskawin berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus gadis dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya pernikahan tersebut dicatat oleh P3N namun setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, pemohon tidak serius mengurus buku nikahnya akibatnya sampai sekarang pemohon dan termohon tidak memperoleh buku kutipan Akta Nikah mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon yaitu :
 - a. Termohon suka cemburu kepada pemohon dan termohon sering mencurigai pemohon tanpa alasan yang jelas ; ;
 - b. Pemohon juga tidak memberikan pemberian nafkah yang wajar kepada termohon ;
 - c. Pemohon dan Termohon saling menuduh soal terbakarnya taplak meja di ruang ;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari termohon jika pemohon berhubungan badan dengan keponakannya sendiri namun saksi melarang untuk menceritakan kepada orang lain karena hal tersebut merupakan aib keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak menafkahi sejak bulan Oktober 2012 tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon pernah dirukun oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Saksi kedua, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Distrik Fakfak Timur, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya, Kelurahan Fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan termohon yaitu kakak kandung sedangkan dengan pemohon sebagai kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon adalah suami istri yang sah yang menikah di Kampung Patipi Pulau pada tahun 2003 ;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon dan termohon dan saya adalah wali dalam pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat ;
- Bahwa saksi tahu pada pernikahan pemohon dan termohon dihadiri oleh Imam Patipi Pasir (H. Yunus Kelimagun) sebagai petugas P3N dari KUA Distrik Kokas yang mewilayahi Kampung Patipi Pulau dan Kampung Patipi Pasir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Sepupu satu kali termohon yang bernama Abdul Kahar Bauw bin M. Salis Bauw, sebagai saksi pernikahan dua orang masing-masing bernama Kadir Patipi dan Abubakar Garamatan dan maskawin berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tahu pemohon berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus gadis dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa saksi tahu sebenarnya pernikahan tersebut dicatat oleh P3N namun setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, pemohon tidak serius mengurus buku nikahnya akibatnya sampai sekarang pemohon dan termohon tidak memperoleh buku kutipan Akta Nikah mereka ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon saksi hanya melihat tubuh termohon penuh dengan luka memar dan lebam karena pukulan pemohon sehingga pada saat itu saksi minta agar perkara tersebut dilaporkan ke Kantor Polisi saja namun keluarga yang lain menyarankan agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselesaikan secara kekeluargaan, lalu Pemohon dihadirkan di tengah-tengah keluarga kedua belah pihak untuk dirukunkan namun pada saat itu Pemohon minta untuk bercerai dengan termohon ;

- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak menafkahi sejak bulan Oktober 2012 tersebut ;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon pernah dirukun oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon dan termohon membenarkan dan dapat menerimanya, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan termohon dalam persidangan perkara tersebut saling mendukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon dan dalam kesimpulannya pemohon dan termohon tidak keberatan untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator **Drs. Mahzumi, M.H.**, di luar persidangan, namun berdasarkan laporan mediator, upaya mediasi yang dihadiri oleh pemohon dan termohon ternyata gagal mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh pemohon ini bersifat kumulatif antara isbat nikah dengan perceraian dimana tata cara pemeriksaan masing- masing pokok perkara tersebut saling bertentangan menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, pemeriksaan isbat nikah diperiksa menurut acara biasa di satu sisi dan perceraian diperiksa berdasarkan acara khusus pada sisi yang lain, namun oleh karena sifatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kumulatif tersebut, maka pemeriksaan permohonan istbat nikah secara inheren dapat dilakukan bersama-sama dengan perceraian menurut acara khusus yaitu dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, hal ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang intinya menyatakan bahwa "Istbat nikah dapat diajukan dalam rangka penyelesaian perceraian", juga sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 yang menyatakan bahwa "Istbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian" ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perceraian, maka sekalipun termohon telah dianggap membenarkan dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, tidak berarti permohonan pemohon dengan serta merta dapat dikabulkan, karena tidak dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de groote langen). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 juncto Pasal 208 BW, oleh karena itu pemohon harus tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga, masing-masing bernama Nasir Muri bin Ali dan Abdul Kadir Patipi bin Ibrahim Patipi, sedangkan saksi dari termohon adalah Abdul Kahar Bauw bin M. Salis Bauw dan , Abu Harim Bauw bin Abdul Gani Bauw, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. sehingga secara formal keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan atau perceraian, maka untuk memperoleh fakta yang sebenarnya tentang perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga, Pengadilan telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dari pemohon tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai hubungan hukum (hubungan perkawinan) antara pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon dan saksi-saksi termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pemohon dan termohon telah menikah pada tahun 2003 dengan wali nikah Saudara sepupu satu kali termohon yang bernama Kahar Bauw karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, dinikahkan oleh Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Patipi Pasir yang bernama H. Yunus Kelimagun dan disaksikan oleh Abubakar Garamatan dan Kadir Patipi dengan maskawin uang tunai Rp.5000,- (lima ribu rupiah), pada saat menikah pemohon berstatus perawan dan termohon berstatus jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan semenda dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan pemohon dan termohon ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lain sesuai dengan kehendak Pasal 309 R. Bg. sehingga secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dinilai bahwa pernikahan pemohon dan termohon tersebut telah sempurna rukun dan syaratnya yaitu telah terjadi ijab qabul yang dihadiri oleh kedua mempelai, wali nikah, dua orang saksi dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta tidak terdapat halangan atau larangan pernikahan seperti adanya hubungan darah, semenda dan hubungan sesusuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8-10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan pemohon dan termohon dapat dinyatakan telah sesuai dengan Hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 4 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan pemohon dan termohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon apabila dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian, maka dapat dinilai bahwa saksi-saksi pemohon dan termohon mengetahui tentang penyebab perselisihan dan pertengkarannya pemohon dan termohon maka berdasarkan Pasal 309 Rbg maka keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dibenarkan oleh majelis hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon serta replik-duplik dari pemohon dan termohon, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi pemohon dan termohon di bawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sudah menikah pada tahun 2003 ;
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah di Kampung Patipi Pulau ;
- Bahwa pemohon dan termohon tidak memiliki buku nikah karena tidak dicatatkan di KUA setempat ;
- Bahwa pada saat pernikahan pemohon dan termohon dihadiri oleh Imam Patipi Pasir (H. Yunus Kelimagun) sebagai petugas P3N dari KUA Distrik Kokas yang mewilayahi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Patipi Pulau dan Kampung Patipi Pasir, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Sepupu satu kali termohon yang bernama Abdul Kahar Bauw bin M. Salis Bauw, sebagai saksi adalah Kadir Patipi dan Abubakar Garamatan dan maskawin berupa uang tunai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- Bahwa pemohon pada waktu menikah berstatus jejaka sedangkan termohon berstatus gadis dan keduanya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan ;
- Bahwa sebenarnya pernikahan tersebut dicatat oleh P3N namun setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, pemohon tidak serius mengurus buku nikahnya akibatnya sampai sekarang pemohon dan termohon tidak memperoleh buku kutipan Akta Nikah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan oleh :
 - Termohon sering cemburu terhadap pemohon dan termohon juga sering mencurigai pemohon tanpa alasan yang jelas ;
 - Pemohon juga tidak memberikan pemberian nafkah yang layak yang kadang tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari termohon ;
 - Termohon pernah menuduh orang tua pemohon membakar taplak meja ;
- Bahwa menurut termohon, jika pemohon pernah melakukan upaya pemerkosaan terhadap keponakannya sendiri ;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2012 sampai sekarang dan tidak saling memperdulikan lagi serta sudah tidak menafkahi sejak bulan Oktober 2012 tersebut ;
- Bahwa pemohon dan termohon pernah dirukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dalam hal ini pemohon menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan akan menceraikan termohon, maka di sini sudah ada bukti atau petunjuk persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh, dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, akan tetapi sebagaimana kenyataan yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka apa yang menjadi esensi dan tujuan sebuah perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk diwujudkan, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, serta maksud dari firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat (21) yang berbunyi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung kepadanya. Dan Allah menciptakan diantaramu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”

Kemudian dalam kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” ;

Yang selanjutnya diambil sebagai dasar pendapat majelis hakim ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan suatu perceraian haruslah cukup alasan dan alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f dan h Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon harus dikabulkan ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan balik yang jika dilihat secara formal belum sempurna, namun majelis hakim tetap memandang tuntutan balik tersebut merupakan klausul gugatan rekonvensi, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi penggugat adalah sebagai mana termuat dalam jawaban termohon konvensi/ penggugat rekonvensi yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi/termohon konvensi ;

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai termohon dalam konvensi menjadi penggugat dalam rekonvensi ini dan yang semula bertindak selaku pemohon dalam konvensi menjadi tergugat dalam rekonvensi ini, sehingga untuk selanjutnya pemohon dalam konvensi akan disebut “Tergugat”, dan termohon dalam konvensi akan disebut “Penggugat” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat berupa :

- Nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama tiga bulan ;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut diatas majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Nafkah lampau sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sejak selama tiga bulan mulai dari bulan Desember 2012 sampai Februari 2013 ;

Bahwa sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan sejak saat itu penggugat tidak pernah mendapat biaya hidup dari tergugat, namun tergugat dalam Repliknya menyebutkan bahwa tergugat tidak mampu memberikan nafkah lampau sebesar yang diminta oleh penggugat karena pekerjaan tergugat hanya tukang bangunan saja, oleh karena itu majelis hakim akan mengambil alih dan menetapkan besarnya nafkah lampau yang harus diberikan oleh tergugat kepada penggugat adalah sebesar Rp. 3. 500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 10. 500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;

2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, dalam hal ini salah satunya adalah memberi nafkah iddah kecuali bekas istri nusyuz ;

Bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta dipersidangan, antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dimana penggugat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama terakhir yakni di rumah orang tua tergugat, karena tergugat sudah tidak memperdulikan penggugat lagi ;

Bahwa oleh karena itu penggugat tidak berbuat nusyuz sehingga tetap memiliki hak untuk memperoleh nafkah iddah dari Tergugat yang sesuai dengan kelayakan, kepatutan dan kemampuan dari Tergugat sehingga majelis hakim mengambil alih dan akan menetapkan besarnya nafkah iddah yang harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

3. Mut'ah berupa cincin emas 24 karat seberat 2 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban kenang-kenangan, kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat yang berlangsung cukup lama maka selayaknyalah tergugat untuk memberi mut'ah penggugat, status yang disandang oleh penggugat sebagai istri selama kurang lebih 10 tahun ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim mempertimbangkan adalah layak jika tergugat memberikan mut'ah kepada penggugat berdasarkan kelayakan dan kepatutan, sesuai maksud ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa terhadap tuntutan penggugat berupa cincin emas 2 gram yang oleh majelis hakim menilai tidak memberatkan dan akan menetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum dan menjamin ketentuan syar'i dapat diwujudkan melalui putusan ini, majelis hakim perlu memerintahkan kepada tergugat untuk menyerahkan kewajiban berupa mut'ah, nafkah lampau, nafkah iddah kepada penggugat sebelum mengucapkan ikrar talak didepan sidang majelis hakim Pengadilan Agama Fakfak ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang berlangsung di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tahun 2003, sah secara hukum ;
3. Memberi izin kepada pemohon untuk menjathkan talak satu raj'i terhadap termohon

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga menjadi 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi berupa emas 23 karat seberat 2 gram ;
5. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Fakfak dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 01 Rabiul Akhir 1434 H. yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **Abdul Hamid, S. Ag** sebagai ketua majelis serta **Sumar'um, S.HI** dan **Kamil Amrulloh, S. HI** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Taha Wairooy, S.HI.,M.H**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sumar'um, S. HI

Abdul Hamid, S. Ag

Kamil Amrulloh, S.HI

Panitera pengganti,

Taha Wairooy, S.HI.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon : Rp. 50.000,-
- Panggilan Termohon : Rp. 850.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp. 991. 000,-

(Sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Amar putusan perkara Nomor : 05/Pdt.G/2013

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan perkawinan antara pemohon (**Mohammad Salis Iribaram bin Musa Iribaram**) dengan termohon (**Habiba Bauw binti Hi. Abdul Gani Bauw**) yang berlangsung di Kampung Patipi Pulau, Distrik Teluk Patipi, Kabupaten Fakfak pada tahun 2003, sah secara hukum ;



3. Memberi izin kepada pemohon (**Mohammad Salis Iribaram bin Musa Iribaram**) untuk menjathkan talak satu raj'i terhadap termohon (**Habiba Bauw binti Hi. Abdul Gani Bauw**) ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menghukum tergugat rekonvensi (**Mohammad Salis Iribaram bin Musa Iribaram**) untuk membayar nafkah lampau kepada penggugat rekonvensi (**Habiba Bauw binti Hi. Abdul Gani Bauw**) sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan sehingga menjadi 10. 500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum tergugat rekonvensi (**Mohammad Salis Iribaram bin Musa Iribaram**) untuk membayar nafkah iddah kepada penggugat rekonvensi (**Habiba Bauw binti Abdul Gani Bauw**) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Menghukum tergugat rekonvensi (**Mohammad Salis Iribaram bin Musa Iribaram**) untuk membayar mut'ah kepada penggugat rekonvensi (**Habiba Bauw binti Abdul Gani Bauw**) berupa cincin emas seberat 2 gram ;
5. Menyatakan menolak untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 991.000,-(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Ketua Majelis,

ttd

Abdul Hamid, S. Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)